


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dikutip dari Tjahjono dan Husein (2009). Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak tiap tahunnya terus meningkat, meskipun pada tahun 2014 nampak menunjukkan sedikit penurunan menjadi 74% dari tahun 2013 yang persentase kontribusinya sebesar 74,90%. Setelah adanya penurunan tersebut data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2016) pada tahun 2015 kembali terjadi peningkatan menjadi 82,45%. Terakhir data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2017) menunjukkan pada tahun 2016 sendiri realisasi pajak 2016 menyumbang kira-kira 82,63% untuk pendapatan Negara.




**Gambar 1.1 Persentase Kontribusi Penerimaan Perpajakan Tahun 2012-2016**

Sumber: data diolah dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2018)

Penerimaan perpajakan biasanya terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri sendiri terdiri dari Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPHTB, cukai dan pajak lainnya, sementara pajak perdagangan

internasional terdiri dari Bea Masuk dan Bea Keluar. Gambar 1.2 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri yaitu sebesar 53%, diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 33%. Selain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, cukai cukup memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak dalam negeri dengan persentase sebesar 11%. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995, cukai didefinisikan sebagai pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2015). Cukai memang termasuk dalam penerimaan pajak dalam negeri, namun perbedaannya ada pada pengenaannya yang lebih selektif yaitu cukai dikenakan hanya terhadap Barang Kena Cukai seperti etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.



**Gambar 1.2 Realisasi APBN Pajak Dalam Negeri**

Sumber: data diolah dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2018)

Cukai mungkin berada diposisi ketiga dalam kontribusinya terhadap penerimaan pajak dalam negeri, namun dalam realisasi APBN di tahun 2016 menunjukkan bahwa target penerimaan cukai tercapai hingga kira-kira 96,9% atau Rp 143,5 triliun dari target Rp 148,1 triliun sebagaimana yang terdapat pada data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2017). Putra (2017) melaporkan bahwa dalam APBN tahun 2018 disebutkan bahwa target cukai naik menjadi 155,4 triliun dari sebelumnya 153,2 triliun, dengan target cukai hasil tembakau sebesar 148,2 triliun atau kira-kira 95,4%. Bukti lainnya bahwa cukai hasil tembakau

merupakan andalan dari pemerintah untuk penerimaan cukai adalah kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh kementerian keuangan hampir setiap tahun. Salah satu alasan adanya pengenaan cukai dan kenaikan tarif cukai untuk hasil tembakau adalah untuk mengendalikan peredaran barang-barang yang merugikan kesehatan dalam hal ini hasil tembakau seperti rokok. Elviah (2017) menyatakan pada tahun 2016 Indonesia berada pada posisi keempat yang memiliki tingkat konsumsi rokok tertinggi dengan angka 240 miliar batang atau setara 4,14% setelah Cina, Rusia, dan Amerika. Menurut Menteri Kesehatan yang dikutip oleh Tempo (2017) terdapat 36,3% penduduk Indonesia yang merupakan perokok, dimana 20% diantaranya merupakan remaja usia 13 hingga 15 tahun.

Beberapa tahun belakangan pemerintah terus melakukan perombakan pada aturan mengenai tarif cukai hasil tembakau, mulai dari menaikkan tarif cukai hasil tembakau hingga menyederhanakan lapisan pengenaan tarif cukai hasil tembakau. Herlina dan Idris (2011) menyatakan kenaikan tarif tertinggi terjadi pada tahun 2012, dimana rata-rata kenaikan tarif cukai hasil tembakau untuk seluruh jenis tersebut terjadi hingga 15%-16%. Perubahan tarif cukai hasil tembakau tersebut didasari oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011 yang merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang tarif cukai hasil tembakau. Dari antara jenis hasil tembakau yang ada, Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) merupakan produk utama yang diproduksi oleh perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). DetikFinance (2014) mengungkap bahwa pada tahun 2009 komposisi pangsa pasar rokok Sigaret Kretek Tangan mencapai 30,4%, diikuti oleh Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM). Kenaikan rata-rata tarif pada tahun 2012 untuk produk hasil tembakau SKM dan SKT adalah sebesar 17% dari tahun sebelumnya. Liputan6 (2013) memaparkan bahwa dengan adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau dirasakan oleh perusahaan rokok yang terdaftar di BEI seperti PT Gudang Garam Tbk yang mengalami penurunan laba bersih sebesar 17,9% sedangkan PT Wismilak Inti Makmur Tbk mengalami penurunan laba bersih hingga 40,32% dari tahun sebelumnya. Penurunan laba bersih yang dialami oleh PT Gudang Garam Tbk terjadi diduga akibat naiknya beban pokok penjualan yang terdapat beban tarif

cukai sebesar 17%, meskipun disaat bersamaan penjualan perusahaan mengalami peningkatan hingga 25,4% dari sebelumnya. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau pun memberikan dampak pada volume penjualan PT Bentoel Internasional Investama Tbk.

Bila melihat dari penjualan maupun laba bersih, sebenarnya tidak akan diketahui sejauh mana pencapaian atau keberhasilan perusahaan, sehingga perlu dilakukan perhitungan kinerja keuangan. Kinerja keuangan sendiri menurut Mulyadi (2001) dalam Barus, Sudjana, Sulasmiyati (2017) merupakan prestasi dibidang keuangan yang unsur-unsurnya berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, keadaan operasional secara keseluruhan, struktur utang dan hasil investasi. Weygandt, Kimmel dan Kieso (2011) mengungkap bahwa salah satu cara atau alat untuk mengukur kinerja keuangan adalah dengan menggunakan analisis rasio, dimana analisis rasio menggambarkan hubungan antara komponen dari data laporan keuangan. Analisis rasio terdiri dari rasio likuiditas, rasio *leverage*, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nugeraha, Mandra dan Putra (2016) empat rasio tersebut memiliki fungsinya masing-masing, seperti rasio likuiditas yang digunakan untuk mengetahui tingkat likuiditas perusahaan, rasio *leverage* yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana aset perusahaan dibiayai hutang, rasio aktivitas yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam beraktivitas, dan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau mungkin terlihat memberikan pengaruh terhadap penjualan maupun laba dari perusahaan rokok, namun belum diketahui apakah kenaikan tarif cukai dapat memberikan pengaruh yang dapat membuat adanya perbedaan tertentu pada kinerja perusahaan rokok sebelum dan sesudah penerapan kenaikan tarif cukai.

Sejauh ini terdapat beberapa penelitian yang membandingkan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah adanya perubahan dalam kebijakan perpajakan. Dalam penelitian Nugeraha, Mandra, dan Putra (2016) yang dibandingkan adalah kinerja keuangan perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* pada periode pertama. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan digunakan

analisis rasio yang terdiri dari *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Total Asset Turn Over*, dan *Return On Equity*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan berdasarkan *Current Ratio*, *Total Assets Turn Over*, dan *Return On Equity*, sementara untuk *Debt to Equity Ratio* tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* periode pertama.

Terdapat penelitian lain yang mengukur efisiensi sebelum dan sesudah berlakunya perubahan tarif PPh Badan tahun 2009 dan 2010 oleh Desiari dan Jati (2012), dimana penelitian tersebut menggunakan analisis rasio yang terdiri dari Rentabilitas Ekonomi, *Return on Equity*, *Return on Investment*, dan *Profit Margin*. Hasil dari penelitian tersebut adalah tidak terdapat perbedaan efisiensi yang signifikan pada rasio rentabilitas ekonomi dan *Profit Margin*, sementara *Return on Equity* dan *Return on Investment* ditemukan perbedaan efisiensi yang signifikan sebelum maupun sesudah perubahan tarif PPh Badan tahun baik antara tahun 2008 dengan 2009. Hasil untuk tahun 2009 dengan 2010 tidak terdapat perbedaan yang signifikan rentabilitas ekonomi, *Profit Margin*, *Return on Equity* dan *Return on Investment* baik sebelum maupun sesudah perubahan tarif PPh Badan.

Dalam penelitian Sumiadji (2011) melakukan analisis kinerja keuangan perusahaan terhadap berlakunya undang-undang nomor 36 tahun 2008. Rasio yang diteliti adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio likuiditas yang menggunakan *current ratio* dan rasio aktivitas yang menggunakan *total asset turnover* tidak terdapat perbedaan baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya undang-undang nomor 36 tahun 2008. Perbedaan ditemukan pada rasio solvabilitas yang menggunakan *debt ratio* dan rasio profitabilitas yang terdiri dari *net profit margin*, *return on equity*, dan *return on Investment* baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya undang-undang nomor 36 tahun 2008.

Penelitian lainnya yang membahas perbedaan kinerja keuangan perusahaan setelah adanya perubahan kebijakan perpajakan adalah Ika (2005) dengan penelitian mengenai Analisis Efisiensi Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-

Undang Perpajakan 2000. Rasio yang diuji adalah likuiditas, rasio *leverage*, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas pada industri *tobacco*. Dalam penelitian tersebut menunjukkan dalam industri *tobacco* bahwa tidak terdapat perbedaan pada seluruh rasio yang diuji sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Perpajakan 2000. Dengan kata lain belum ada penelitian yang secara langsung mencoba untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan perusahaan rokok sebelum dan sesudah penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Berdasarkan hal itu, maka topik yang diangkat dalam laporan tugas akhir mengenai “Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan Rokok Sebelum dan Sesudah Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau.”

## **1.2 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah Laporan Keuangan yang berupa Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas Perusahaan Rokok yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini yang menjadi pembahasan adalah produk hasil tembakau dengan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT). Penilaian kinerja keuangan yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio *leverage*, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Penelitian ini mengkaji perubahan tarif cukai berdasarkan PMK 167/PMK.011/2011 yang diterapkan pada tahun 2012.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan rasio likuiditas perusahaan rokok sebelum dan sesudah penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau?
2. Apakah terdapat perbedaan rasio *leverage* perusahaan rokok sebelum dan sesudah penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau?
3. Apakah terdapat perbedaan rasio aktivitas perusahaan rokok sebelum dan sesudah penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau?
4. Apakah terdapat perbedaan rasio profitabilitas perusahaan rokok sebelum dan sesudah penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perbedaan rasio likuiditas perusahaan rokok sebelum dan sesudah penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau.
2. Menganalisis perbedaan rasio *leverage* perusahaan rokok sebelum dan sesudah penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau.
3. Menganalisis perbedaan rasio aktivitas perusahaan rokok sebelum dan sesudah penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau.
4. Menganalisis perbedaan rasio profitabilitas perusahaan rokok sebelum dan sesudah penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan agar penelitian dapat menjadi sumber informasi dan memberikan wawasan bagi peneliti selanjutnya, dalam hal ini terkait perbedaan kinerja keuangan perusahaan rokok sebelum dan sesudah penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau.

##### **1.5.2 Manfaat Empiris**

Berikut ini merupakan manfaat yang diharapkan untuk diperoleh oleh pihak-pihak terkait:

- a. Bagi perusahaan rokok, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
- b. Bagi investor atau pelaku pasar, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi pada perusahaan rokok.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, model penelitian, dan bagan alur berpikir.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis data.

**BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

**BAB V KESIMPULAN**

Bagian ini berisi tentang simpulan, implikasi, serta rekomendasi.